



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

**KRITERIA DAN TATA CARA PENGUSULAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

Menimbang

- a. bahwa setiap Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa Universitas Padjadjaran atau anggota masyarakat dan lembaga yang dinilai yang telah berjasa dan memberikan sumbangan positif dalam pengembangan ilmu, teknologi, seni, dan budaya bagi nusa bangsa dan kejayaan Universitas Padjadjaran, sudah sepatutnya mendapat penghargaan dari Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa pemberian penghargaan dimaksudkan untuk memberikan motivasi dan meningkatkan semangat kerja para Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan anggota masyarakat sebagai salah satu bentuk pengakuan atas jasa-jasa yang telah diberikan bagi kemajuan Universitas Padjadjaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957, tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Senat Universitas Padjadjaran Nomor 0084/H6.25/Kep/2009 Tahun 2009 tentang Kriteria Penerima dan Tata Cara Pengusulan Pemberian Penghargaan Universitas Padjadjaran;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 18 Tahun 2018 tentang Manajemen Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Padjadjaran;
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Manajemen Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Padjadjaran;
14. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG KRITERIA PENERIMA DAN TATA CARA PENGUSULAN PEMBERIAN PENGHARGAAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unpad yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad
4. Senat Akademik, yang selanjutnya disingkat SA, adalah organ Unpad yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unpad dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian pada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.

8. Anggota masyarakat, lembaga pemerintah/swasta, yayasan nasional/internasional, atau organisasi kemasyarakatan lainnya adalah pihak luar yang telah memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi perkembangan dan kejayaan Unpad, serta nusa bangsa pada umumnya.
9. Panitia Pertimbangan Calon Penerima Penghargaan adalah panitia yang diangkat oleh Rektor dan bertugas untuk melakukan verifikasi dan seleksi terhadap usulan calon penerima penghargaan dari setiap unit kerja.
10. Monumental adalah sesuatu yang bersifat menonjol dan istimewa.
11. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

JENIS DAN BENTUK PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Jenis Penghargaan

Pasal 2

Jenis Penghargaan Unpad, terdiri atas:

- a. Anugrah Padjadjaran Utama yaitu penghargaan tertinggi yang diberikan kepada Dosen Unpad atau tokoh masyarakat atas pengabdian dan jasanya yang luar biasa dalam pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya bagi nusa bangsa dan kejayaan Unpad.
- b. Satya Karya Bhakti Padjadjaran yaitu penghargaan yang diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan Unpad, tokoh masyarakat, lembaga pemerintah/swasta, yayasan nasional/internasional, atau organisasi kemasyarakatan lainnya yang telah memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi perkembangan dan kejayaan Unpad.
- c. Satya Karya Bhakti Pendidikan yaitu penghargaan yang diberikan kepada para mantan pimpinan di lingkungan Unpad.
- d. Satya Karya Maha Guru yaitu penghargaan yang diberikan kepada Guru Besar yang telah mengabdikan sebagai dosen tetap di Unpad selama tidak kurang dari 35 (tiga puluh lima) tahun dengan kriteria yang telah ditentukan.
- e. Satya Karya Bhakti Kelas I, yakni penghargaan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengabdikan di Unpad selama tidak kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun dengan kriteria yang telah ditentukan.
- f. Satya Karya Bhakti Kelas II, yakni penghargaan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengabdikan di Unpad selama tidak kurang dari 15 (lima belas tahun) tahun dengan kriteria yang telah ditentukan.
- g. Satya Karya Adasiswa Padjadjaran, yakni penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa Unpad tingkat sarjana atau pascasarjana yang mempunyai prestasi yang luar biasa, dan telah mengharumkan nama Unpad baik tingkat nasional maupun internasional.
- h. Satya Karya Purnabhakti, yakni penghargaan yang diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah mencapai batas usia pensiun.
- i. Satya Karya Jasa Bhakti, yakni penghargaan yang diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang meninggal dunia dalam masa bakti aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Non PNS.

Bagian Kedua

Bentuk Penghargaan

Pasal 3

Bentuk Penghargaan yang diberikan yaitu:

- a. Anugerah Padjadjaran Utama berupa piagam penghargaan dan lencana emas.
- b. Satya Karya Bhakti Padjadjaran berupa piagam penghargaan dan lencana perak dan uang tunai.
- c. Satya Karya Bhakti Pendidikan berupa piagam penghargaan dan uang tunai.
- d. Satya Karya Bhakti Mahaguru berupa piagam penghargaan dan uang tunai.
- e. Satya Karya Bhakti Kelas I berupa piagam penghargaan dan uang tunai.
- f. Satya Karya Bhakti Kelas II berupa piagam penghargaan dan uang tunai.
- g. Satya Karya Adi Siswa Padjadjaran berupa piagam penghargaan dan uang tunai.
- h. Satya Karya Purnabhakti berupa piagam penghargaan dan uang tunai.
- i. Satya Karya Jasa Bhakti berupa piagam penghargaan dan uang tunai.

BAB III

PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 4

Penerima Anugerah Padjadjaran Utama yaitu Dosen atau tokoh masyarakat yang dinilai telah memiliki pengabdian dan/atau jasa luar biasa dalam pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya bagi bangsa dan negara Indonesia.

Pasal 5

Penerima Satya Karya Bhakti Padjadjaran yaitu:

- a. Mantan Rektor, Mantan Ketua MWA, dan Mantan Ketua SA Unpad;
- b. Dosen dengan kriteria:
 1. Telah membuat/menghasilkan karya penelitian dan/atau pengabdian yang bersifat monumental dan manfaatnya diakui secara luas oleh masyarakat;
 2. Terpuji dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- c. Tenaga kependidikan, dengan kriteria:
 1. Telah membuat/menghasilkan karya inovatif yang bersifat unggul dan manfaatnya diakui secara luas oleh masyarakat;
 2. Terpuji dalam melaksanakan tugas administratif Tridharma Perguruan Tinggi.
- d. Tokoh masyarakat, lembaga pemerintah/swasta, yayasan nasional/internasional, dan organisasi kemasyarakatan lain yang telah memberikan sumbangan yang monumental bagi perkembangan dan kejayaan Unpad.

Pasal 6

- (1) Penerima Satya Karya Bhakti Pendidikan yaitu Dosen yang pernah menjabat sebagai:
 - a. Ketua Senat;
 - b. Sekretaris Senat;
 - c. Wakil Rektor;
 - d. Dekan Fakultas dan Sekolah Pascasarjana; dan
 - e. Wakil Dekan.
- (2) Pejabat yang dimaksud pada ayat (1) hanya berhak mendapat penghargaan untuk salah satu dari jabatan yang pernah dijabatnya tersebut.

Pasal 7

Penerima Satya Karya Bhakti Maha Guru yaitu Guru Besar/Profesor Unpad dengan kriteria:

- a. Masih aktif sebagai Dosen tetap;
- b. Telah mengabdikan di Unpad selama tidak kurang 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. Telah menjadi Guru Besar/Profesor Unpad selama tidak kurang dari 10 (sepuluh) tahun;
- d. Pernah menjadi:
 1. Promotor mahasiswa S-3 sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, atau
 2. Pembimbing Utama mahasiswa S-2 sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan menjadi co-promotor mahasiswa S-3 dan pembimbing mahasiswa S-2 sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang, atau
 3. Promotor mahasiswa S-3 sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, dan menjadi pembimbing utama mahasiswa S-2 sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang, atau
 4. Promotor mahasiswa S-3 sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan menjadi pembimbing utama mahasiswa S-2 sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang.
- e. Telah menghasilkan sekurang-kurangnya 5 (lima) karya ilmiah sebagai penulis utama dimuat dalam jurnal internasional bereputasi sesuai dengan standar yang diatur oleh Kementerian dalam kurun waktu 10 (tahun) terakhir dan/atau menulis buku ajar.

Pasal 8

- (1) Penerima Satya Karya Bhakti kelas I yaitu Dosen dan Tenaga Kependidikan PNS atau Non PNS yang telah menempuh masa kerja di Unpad tidak kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun, dengan masa kerja diperhitungkan sejak bekerja di Unpad yang tercantum dalam Surat Keputusan Calon PNS dan Non PNS.
- (2) Penerima Satya Karya Bhakti Kelas II yaitu Dosen dan Tenaga Kependidikan PNS atau Non PNS yang telah menempuh masa kerja di Unpad tidak kurang 15 (lima belas) tahun, dengan masa kerja diperhitungkan sejak bekerja di Unpad yang tercantum dalam Surat Keputusan Calon PNS dan Non PNS.
- (3) Dosen calon penerima penghargaan harus memenuhi persyaratan telah menempuh pendidikan sekurang-kurangnya jenjang S-2 atau yang setara dan memiliki Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Prestasi Kerja Pegawai sekurang-kurangnya dengan nilai "baik" selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Tenaga Kependidikan penerima penghargaan harus memenuhi persyaratan memiliki Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Prestasi Kerja Pegawai sekurang-kurangnya dengan nilai "baik" selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 9

Penerima Satya Karya Bhakti Adasiswa Padjadjaran yaitu mahasiswa Unpad tingkat sarjana atau pascasarjana yang mempunyai prestasi akademik dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang luar biasa, dan telah mengharumkan nama Unpad baik di tingkat nasional dan/atau internasional.

Pasal 10

Penerima Satya Karya Purnabhakti yaitu pendidik dan Tenaga Kependidikan mencapai batas usia pensiun sebagai PNS atau Non PNS.

Pasal 11

Penerima Satya Karya Jasa Bhakti yaitu Dosen dan Tenaga Kependidikan PNS dan Non PNS yang meninggal dunia dalam masa bakti aktif sebagai PNS atau Non PNS.

Pasal 12

Calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 tidak pernah melakukan perbuatan tercela, melanggar etika, dan dikenai sanksi administrasi, etika, maupun sanksi pidana.

BAB IV

PANITIA PERTIMBANGAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 13

Panitia Pertimbangan Calon Penerima Penghargaan seperti yang disebutkan terdiri dari Rektor, Ketua Senat Akademik, perwakilan Guru Besar/ Profesor, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Direktur Sumber Daya Manusia, serta Direktur Kemahasiswaan.

BAB V

TATA CARA PENGUSULAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 14

Tata Cara pengusulan calon penerima penghargaan Anugerah Padjadjaran Utama, Satya karya Bhakti Padjadjaran, Satya Karya Bhakti Pendidikan, Satya Karya Maha Guru, Satya Karya Bhakti Kelas I, Satya Karya Bhakti Kelas II, serta Satya Karya Bhakti Adasiswa Padjadjaran yaitu sebagai berikut:

- a. Ketua laboratorium/program studi/departemen mengusulkan nama calon penerima penghargaan kepada Dekan, sedangkan Tenaga Kependidikan yang bekerja di luar Fakultas/Sekolah Pascasarjana diusulkan oleh Direktorat, atau Kepala Kantor langsung kepada Panitia Pertimbangan Calon Penerima Penghargaan.
- b. Rektor dapat pula mengusulkan calon penerima penghargaan dari eksternal Unpad.
- c. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dengan persetujuan Dekan dapat pula mengusulkan calon penerima penghargaan Satya Karya Bhakti Adasiswa Padjadjaran.
- d. Senat Fakultas melakukan penilaian, memberikan persetujuan serta pengesahan kepada calon penerima penghargaan apabila seluruh kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 atau Pasal 9 telah terpenuhi.
- e. Dekan menyampaikan usulan calon tersebut kepada Rektor disertai alasan dengan pertimbangan pengusulan calon penerima penghargaan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan peringatan Dies Natalis Unpad.

- f. Panitia Pertimbangan Calon Penerima Penghargaan melakukan verifikasi dan seleksi terhadap usulan calon penerima penghargaan dengan memperhatikan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9, serta menyampaikan hasil pertimbangan kepada Senat Universitas melalui Rektor Universitas selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan peringatan Dies Natalis Unpad.
- g. Hasil pertimbangan panitia pertimbangan calon penerima penghargaan dibahas disetujui, dan disahkan dalam Rapat Pleno Senat Akademik dengan pimpinan Unpad.

BAB VI

WAKTU PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 15

Pemberian penghargaan dilaksanakan dalam rangka peringatan Dies Natalis Unpad dalam suatu acara upacara khusus.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 3 Agustus 2022

REKTOR

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah